



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Merbabu No. 02 Telephon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG
No. 437/194a/14.7/2010**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 437/194a/14.7/2010, tanggal 1 Maret 2010, kepada Lembaga AL-HIDAYAH Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPP Kecamatan Warungpring Nomor : 421.1/97/11/2009 tanggal 20 Februari 2005 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain AL-HIDAYAH.
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) AL-HIDAYAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Nama Lembaga : AL-HIDAYAH
- Pemimpin / Penanggung jawab edukatif : -
- Penyelenggara : BANI UMAR
- Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Gombang RT. 01 RW 03
- Desa / Kelurahan : Warungpring
- Kecamatan : Warungpring

- KEDUA : Ijin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal
~~1. Maret. 2010..... s.d 1. Maret 2015~~
- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antara Pendidik, Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan Sektor / Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan Kurikulum Mutu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasar tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : ~~1. Maret. 2010~~

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang . **PNF-PT**
4. Kepala UPP Kecamatan Warungpring
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua F.C Himpaudi Kecamatan Warungpring;
7. Arsip.